

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang arab biasanya menggunakan kata jual dengan satu kata yaitu *al-bay*.<sup>19</sup> Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak yang lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dilihat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.<sup>20</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang

---

<sup>18</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 25.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm 192

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.

berkenaan dengan hukum taklifi, maka pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh<sup>21</sup>.

Jual beli menurut pengertian fiqh muamalah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>22</sup> Definisi lain dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, maka jual beli mengandung pengertian suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli dibolehkan dengan adanya sandaran yaitu dalil dari Alquran, Hadist dan ijma' dari ulama<sup>24</sup>. Jual beli sebagai saran tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kokoh dalam Islam.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm 193.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII terj. Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: Al- Ma'arif, 1998, hlm, 48.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm 111.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 69.

## a. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>25</sup>

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Q.S Al-Baqarah: 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ<sup>26</sup>

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al Baqarah: 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ جَلِّ مَسَمًّى فَآكْتُبُوهُ<sup>27</sup>  
وَلْيَكْتُب بَ ۚ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ<sup>27</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (Al-Baqarah 282)

<sup>25</sup> Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm.49

<sup>26</sup> Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, 2010...hlm.33

<sup>27</sup> Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, 2010...hlm 57

## b. Hadist

Hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan, perbuatan, dan segala keadaan Nabi Muhammad SAW<sup>28</sup>. Oleh karena itu hadist merupakan salah satu dasar hukum jual beli bagi seluruh Umat Islam.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ<sup>29</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.* (HR. Ibnu Majah).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>30</sup>

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah bersabda: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.”* (HR. Ibnu Majah)

رِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ<sup>31</sup>

Artinya: *“Sembilan dari Sepuluh Pintu Rezeki Adalah Perdagangan”* (P . Nu’aim di sini dikatakan oleh Ibnu Mandah bahwa dia hidup di zaman sahabat, namun itu tidaklah benar. Abu Hatim Ar Rozi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini memiliki taabi’ (penguat), sehingga haditsnya dapat dikatakan mursal).

## c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 22.

<sup>29</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jiid 2*, Darul Fikri, 207-275 H, hlm. 724.

<sup>30</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar, 2007, hlm. 345.

<sup>31</sup> Al-Istidzkar (8/196), Ibnu ‘Abdil Barr mengisyaratkan bahwa hadits ini dha’if (lemah). Dalam kitab *Al-Mu’an Hamlil Asfar, Al-‘Iraqi* pada hadits no. 1576, hlm. 110.

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai<sup>32</sup>.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain<sup>33</sup>.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>34</sup>

Jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (dibolehkan), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, mubah, haram dan dilarang. Karena tergantung cara yang

---

<sup>32</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 73.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, *Terj. Fiqih Sunnah*, Jilid III, Bandung: Al Mu'arif, 1987, hlm. 46.

dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

#### a. Rukun Jual Beli

*Rukun* adalah bentuk jama' dari *arkan* dalam istilah Bahasa Arab. Rukun merupakan sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar<sup>35</sup>. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai ketetapan rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*. Rukun dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>36</sup> Akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 28.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam,....hlm 30

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Ijab dan qabul dalam pandangan Ulama Madzhab Hanafi adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihaklain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Dalam Bahasa fiqh dikenal dengan istilah *بيع المعاطة*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:

- a) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c) Adanya barang yang di beli.
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>37</sup>.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan dan dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu dari empat rukun diatas. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam,.... hlm 71.

1) Syarat orang yang berakad (*muta'aqaidain*)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli *aqid* dan *aqidayn*.

a) Berakal dan tamyiz

Anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus akal baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat *shighat* (ijab dan qobul)

Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut



- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dalam membicarakan masalah yang sama.

Akan tetapi di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.<sup>38</sup>

### 3) Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*)

● Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khomr* dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi

---

<sup>38</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam,....hlm , 74

objek jual beli, karena benda- benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara”.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>39</sup>

#### 4) Syarat-syarat nilai tukar

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para Ulama Fiqih mengemukakan syarat- syarat nilai tukar sebagai berikut, yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 73.

<sup>40</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 98.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
- 3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>41</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 75.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual dianggap sah apabila jual beli itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dengan itu kepemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi sah dan halal.

## B. Akad (Perjanjian) Dalam Jual Beli Barang yang Belum Dimiliki Sepenuhnya

### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa arti *al-qard* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*).<sup>42</sup> Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوءٍ يَثْبُتُ اثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”<sup>43</sup>

Pencantuman kata-kata

maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Adapun pencantuman “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah

<sup>42</sup> Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 32

<sup>43</sup> Mohamad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*,....hlm 35

terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).<sup>44</sup>

Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul<sup>45</sup>.

Ijab kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan (perjanjian). Akad yang dilakukan harus berpijak pada aturan yang diberlakukan oleh syara', jika akad bertentangan dengan tujuan syara' maka dilarang oleh syara'.<sup>46</sup>

Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilaksanakannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yang disebut perjanjian<sup>47</sup>

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 51.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 17

<sup>46</sup> Nawawi, *Fikih*,....hlm. 20.

<sup>47</sup> Azzam, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 18

orang tersebut dan janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan janji dua buah janji (*ahdu*) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*aqd*).<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi akad di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad merupakan sebuah istilah transaksi atau perjanjian menurut aturan Agama Islam yang dimaksudkan untuk memperoleh keadilan dalam proses maupun hasil bermuamalah.

## 2. Dasar Hukum Akad

Akad secara etimologis mengandung pengertian: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

---

<sup>48</sup> Nawawi, *Fikih*,...hlm. 19.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ<sup>49</sup>

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran [3]: 76)

### 3. Rukun Akad dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>50</sup>

Ulama-ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu ada empat:

- a. Orang yang melakukan akad (*aqid*),
- b. Objek akad (*ma'qud alaih*),
- c. *Shighat*
- d. Tujuan akad.<sup>51</sup>

Syarat terbentuknya akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak.

- a. Syarat terbentuknya akad, dalam Hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun- rukun akad, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid*

<sup>49</sup> Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 49

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 48

<sup>51</sup> Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: . Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 33.

<sup>52</sup> Mohamad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*,.... hlm. 36

tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah.

- 2) Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 3) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
- 4) *Shighat* akad (pernyataan dan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.<sup>53</sup>

b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'tiqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratan yang menjadikan akad tersebut, maka akad terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat.
- 3) Bebas dari *gharar* (tipuan). *Gharar* secara operasional bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

---

<sup>53</sup> Mohamad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*,....hlm. 36.



c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut an- nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Syarat mengikat (*al-syarath al-luzum*), sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>54</sup>

#### 4. Tahapan akad dan Berakhirnya Akad

Jumhur ulama tidak membedakan antara kekurangan (*khalal*) dalam rukun dan syarat akad atau dalam sifat akad menurut mereka, hanya ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. Akad tersebut dinamakan menjadi akad mun<sup>u</sup>aqid dan akad sah.
- 2) Akad bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad fasid dan akad bathil dalam waktu yang sama, karena istilah fasid dan bathil adalah sinonim akad tidak sah<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Mohamad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik*,... hlm, 37

<sup>55</sup> Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 98

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- 1) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara", seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian<sup>56</sup>

## 5. Akad Hawalah

### a. Pengertian *Hawalah*

*Hawalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*. *Muhil* adalah sebagai yang berutang,

<sup>56</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 99.

*muhāl* adalah sebagai orang yang mengutangkan dan *muhāl ‘alaihi* adalah orang yang melakukan pembayaran utang.<sup>57</sup>

Secara etimologi *hawalah* atau *hiwalah* berasal dari kata *hala asyasyai*“ *hulan* berarti berpindah. *Tahawwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya.<sup>58</sup> *Hawalah* menurut istilah yang dikenal di kalangan *fuqaha*“ (ahli hukum) dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu negara adalah pengalihan piutang dari satu tanggungan ketanggungan yang lain.

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil-ujrah*, *hawalah* adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang kepada *muhāl*„ *alaihi* sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN- MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Sedangkan *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhāl*„ *alaihi*.<sup>59</sup>

*Hawalah Muthlaqah* tidak diperbolehkan oleh para ulama, kecuali ulama Hanafiyah. Alasan ulama (tiga madzhab selain Hanafiyah) yang melarang

<sup>57</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 136.

<sup>58</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 99.

<sup>59</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 348

hawalah semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran hutang (muham alaih) tidak ada hubungan dengan orang yang memindahkan hutang (*muhil*). Artinya ia tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada muhil, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan hawalah, melainkan kafalah.<sup>60</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad *Hawalah*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>61</sup>

مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barang siapa memberi kemudahan atas orang yang kesulitan ekonomi, niscaya Allah akan memberi kemudahan atasnya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)<sup>62</sup>

Adapun Ijma ulama, secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa hawalah adalah boleh. Akad hawalah boleh dilakukan terhadap *ad-Dain* (harta yang masih berbentuk hutang), bukan terhadap *al-Ain* (harta yang

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 182

<sup>61</sup> Al Mizan Publishing house, *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 49

<sup>62</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2016, hlm. 77

barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad hawalah sah apabila muhal bih bukan berupa hutang barang (*al-Ain*). Karena akad hawalah memiliki arti *an-Naqlu atau at-Tahwiil* (memindahkan atau mengalihkan), dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap *al-Ain* (barang), sehingga tidak sah mengadakan akad hawalah terhadap *al-Ain*.<sup>63</sup>

### c. Rukun dan Syarat Akad Hawalah

#### 1. Rukun Hawalah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:12/DSN-MUI/IV/2000 rukun hawalah adalah:

- a. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)
- b. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada muhil)
- c. *Muhal Alaih* (orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal)
- d. *Muhal Bih* (hutang muhil kepada muhal)
- e. *Sighat (ijab-kabul)*. Dalam ijab kabul akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, hlm. 86.

<sup>64</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 110

Rukun hawalah menurut pendapat Madzhab Imam Hanafi adalah, ijab dari pihak muhil, kabul dari pihak muhal, dan „muhal „alaihi dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak muhil berkata kepada pihak muhal, “saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan kabul dari pihak muhal dan muhal „alaihi adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya” atau “saya setuju”, atau kata-kata yang semakna.<sup>65</sup>


Salah satu alasan kenapa akad hawalah harus berdasarkan persetujuan pihak muhal alaihi menurut Madzhab Hanafiyyah adalah, karena akad hawalah merupakan sebuah bentuk pentasharufan atau tindakan yang dilakukan terhadap muhal alaihi dengan memindahkan hutang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad hawalah tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya kabul atau persetujuan dari pihak muhal alaihi.

Adapun alasan persetujuan pihak muhal, maka hal ini memang sudah menjadi keharusan. Karena hutang yang ada adalah haknya, yaitu yang ada dalam tanggungan pihak muhil. Dan hutang itulah yang nantinya mengalami perpindahan dengan adanya akad hawalah. Sedangkan di dalam masalah penunaian tanggungan atau hak, ditemukan adanya keragaman antara satu orang dengan orang yang lain, ada yang selalu tepat dalam menunaikan hak dan mudah ditagih, dan

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 106.

ada pula yang gemar menunda-nunda dan susah sekali ditagih. Secara garis besar praktik hawalah dalam konsep dasar fikihnya sebagai berikut:



**Gambar 2. 1. Skema hawalah dalam konsep Madzhab Hanafiah**

Penjelasan: A (muhil) berhutang kepada B (muhal). Kemudian, A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A.

Sementara itu, ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa di dalam akad hawalah hanya disyaratkan ridha pihak muhil saja, sedangkan pihak muhal dan muhal alaihi, mereka berdua mau tidak mau harus menerimanya.<sup>66</sup>


Alasan kenapa tidak disyaratkan harus adanya kerelaan dan persetujuan dari pihak muhal alaihi adalah, karena pihak muhil bisa meminta sendiri haknya atau bisa dengan wakilnya. Disini, pihak muhil memposisikan pihak muhal pada posisinya dalam hal memegang dan menerima pembayaran hutang (dengan kata lain memposisikannya sebagai wakilnya

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 107.

untuk menagih dan mendapatkan haknya dari muhal alaihi). Karena itu, pihak muhal alaihi harus menyerahkan pembayaran hutang yang ada kepada pihak muhal yang posisinya sebagai wakil pihak muhil.

Sementara itu, Madzhab Malikiyyah berdasarkan pendapat yang masyhur menurut mereka dan Madzhab Syafi'iyah berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa syarat sahnya akad hawalah hanyalah ridha pihak muhil dan pihak muhal saja.<sup>67</sup>

Karena pihak muhil bebas menutupi hutang yang ada dari arah mana saja yang dikehendakinya dan pihak muhal memiliki hak yang berada di dalam tanggungan pihak muhil, sehingga haknya tidak bisa berpindah kecuali atas persetujuannya. Ketika akad hawalah telah disepakati, maka muhil terbebas dari tuntutan hutang dari pihak muhal. Penagihan hutang akan berpindah dari pihak muhil kepada muhal alaih, artinya ketika muhal ingin menagih hutang, maka ia harus datang kepada muhal alaih, bukan kepada muhil.<sup>68</sup>



**Gambar 2. 2 Skema hawalah dalam konsep Madzhab Syafi'iyah**

<sup>67</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. hlm. 165.

<sup>68</sup> Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 261.



Penjelasan: Umpamanya A (muhiil) berhutang kepada B (muhal) dan ia (A) berpiutang kepada C (muhal „alaihi). Jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang, dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, tidak kepadanya (A); setelah terjadi akad hawalah, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang lagi kepada A, tetapi hutangnya kepada A telah berpindah kepada B; berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B, tidak lagi kepada A.<sup>69</sup>

## 2. Syarat Hawalah

Hawalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan- persyaratan yang adakalanya berkaitan dengan muhiil, ada juga dengan muhal, muhal alaihi, shighat, maupun hutang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363-365 adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak yang melakukan akad hawalah/pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum.
- b) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.
- c) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang adalah syarat diperbolehkannya akad hawalah/pemindahan hutang.

---

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, hlm. 312.

- d) Akad hawalah/pemindahan hutang dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah/pemindahan hutang menyetujui keinginan peminjam.
- e) Hawalah/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah/pemindahan hutang kepada pemindah hutang.
- f) Hawalah/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak sebagai penerima hawalah/pemindahan hutang sebagai hadiah atau imbalan<sup>70</sup>.

Sedangkan menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat, bahwa hawalah menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.<sup>71</sup>

- a) Syarat bagi pihak pertama (muhil) ialah:
  - 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal. Maka, tidak sah hawalah nya orang gila atau anak kecil.
  - 2) Ada persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hawalah, maka akad tersebut tidak sah.

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIII Hawalah, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, hlm. 102-103.

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 108.

b) Syarat kepada pihak kedua (*muhal*) ialah:

- 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal.
- 2) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hawalah (Madzhab Hanafi, sebagian besar Madzhab Maliki dan Syafi'i).

c) Syarat bagi pihak ketiga (*muhal, alaih*) ialah:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
- 2) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Madzhab Hanafi) sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad hawalah pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah hawalah.
- 3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majlis akad.

d) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhal bihi*), ialah:

- 1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.

- 2) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hawalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitasnya (hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hawalah al-muthlaqah* (Madzhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- 3) Madzhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.<sup>72</sup>

### C. Akibat Hukum Dari Akad Hawalah dan Berakhirnya akad Hawalah

#### 1. Akibat Hukum dari Akad Hawalah

Hawalah memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut:

- a) Pihak *muhil* terbebas dari tanggungan hutang yang ada (*muhal bihi*). Apabila akad *hawalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* menjadi gugur. Andai kata *muhal* *alaihi* mengalami kebangkrutan atau membantah adanya *hawalah* atau meninggal dunia maka pihak *muhal*

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, hlm. 223.

tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak muhil karena memang hutangnya telah di *hawalahkan*. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

- b) Ditetapkan hak untuk menagih hutang bagi muhal (orang yang hutangnya dipindahkan) kepada *muhal-alaihi*. Karena *hawalah* menghendaki adanya pemindahan kedalam tanggung jawab pihak *muhal alaihi*, yaitu pemindahan hutang dan penagihan.<sup>73</sup>
- c) Ditetapkan kewajiban atas *muhal-alaihi* untuk menanggung *muhil*, artinya setiap *muhal* mewajibkan kepadanya hal yang berhubungan dengan hutang yang di *hawalahkan*, sehingga ia wajib menurutinya.<sup>74</sup>

## 2. Berakhirnya Akad Hawalah

Akad Hawalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu:

- a) Akad hawalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan atau dianulir (fasakh), dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada muhil. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah, ketika akad hawalah telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali kepada muhil. Fasakh menurut istilah para ulama fikih adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan atau berakhirnya suatu akad sebelum selesai.<sup>75</sup>
- b) Pihak muhal-alaihi melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak muhal.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et al. Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 257.

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir, 2011, hlm. 100.

<sup>75</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 183.

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 225

- c) Pihak muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hawalah itu kepada muhal-alaihi.
- d) Pihak muhal membebaskan muhal-alaihi dari tanggungan membayar hutang.<sup>77</sup>
- e) Jika terjadi at-Tawa<sup>78</sup> yang menimpa hak muhal dengan meninggalkan pihak muhal-alaihi atau mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil. Hal ini pendapat madzhab Hanafiyyah yang berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Utsman Ibnu „Affan r.a., bahwasanya ia berkata sesuatu yang menyangkut perihal muhal „alaihi, “apabila ia (pihak muhal „alaihi) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan apa-apa, maka hutang yang ada (muhal bihi) kembali menjadi tanggungan pihak muhil”. Disamping itu, karena hawalah berlaku (dikaitkan) dengan keselamatan muhal-alaihi, untuk melunasi hutang maka hal ini seperti sifat terbebasnya barang dagangan dari aib dan cacat.

---

<sup>77</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 258.

<sup>78</sup> *At-Tawaa* menurut bahasa artinya adalah *al-Halaak wat talaf* (binasa, rusak) fi'ilnya mengikuti wazan kata „alima, yaitu *tawiya yatwaa*. Sedangkan menurut istilah seperti yang akan kami jelaskan dari madzhab Hanafiyyah adalah tidak dimungkinkannya bagi pihak muhal mendapatkan haknya dikarenakan adanya suatu hal yang tidak ada campur tangan sama sekali dari pihak muhal di dalamnya, seperti pihak muhal „alaihi mengalami kepailitan umpamanya.